

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERANGAN JALAN UMUM MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN aNOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN (Studi kasus di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil)

<sup>1</sup>Layla Tunnur, <sup>1</sup>Yusrizal, <sup>1</sup>Arif Rahman  
<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

e-mail : layla.170510077@mhs.unimal.ac.id

---

### Abstract

*This study aims to understand and find out how the authority over the role of local government in public street lighting is and find out what the obstacles and efforts of the local government in the implementation of public street lighting in Simpang Kanan District, Aceh Singkil Regency. Minister of Transportation Regulation Number 27 of 2018 concerning Road Lighting Equipment. Public street lighting is very necessary for the safety and comfort of road users and smooth economic mobility of an area, especially in Aceh Singkil Regency, the implementation of the duties of the Public street lighting is delegated to the Environmental Servic and in collaboration with the State Electricity Company of Aceh Singkil Regency. Public street lighting is one of the local government services that is used for the public interest and is used for street lighting at night, but in Simpang Kanan district the Public street lighting lights do not work properly. Many street lighting lights are out and have not been repaired, of course this makes road users feel uncomfortable and even their safety feels threatened. This research uses empirical research with an empirical juridical research approach. The nature of the research is descriptive, the research form is diagnostic, and the research location is in Simpang Kanan district, Aceh Singkil regency. And the data sources used are primary, secondary, and tertiary data sources. Data collection techniques based on field research techniques. Data collection tools in the form of interviews and observations. Based on the results of the research, it is known that the local government plays an important role in the implementation of Public street lighting, namely as a driving force for the passage of a development activity and the problem of the Public street lighting outage at Simpang Kanan is broadly due to inadequate budget, lack of human resources, natural factors, inadequate facilities so that the This makes the street lighting not run optimally. For this reason, an effort is needed to minimize all existing obstacles so that Public street lighting runs properly.*

---

## PENDAHULUAN

Penerangan Jalan Umum adalah salah satu pelayanan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan umum dan digunakan untuk penerangan jalan di malam hari, oleh karena itu lampu penerangan jalan umum sangat diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan kelancaran dalam mobilitas perekonomian suatu daerah. Fungsi utama lampu PJU adalah memberikan pencahayaan pada malam hari bagi pengguna jalan sehingga masyarakat merasa aman dalam aktivitas perjalanannya. Lampu PJU merupakan barang-barang elektronik yang rentan atau dapat dikatakan memiliki umur pakai yang pendek sehingga kegiatan perbaikan dan pemeliharaan mutlak dibutuhkan. Penyelenggaraan alat penerangan jalan dilakukan oleh kementerian untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, Bupati untuk jalan kabupaten dan desa, dan Walikota untuk jalan kota sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Pasal 87 Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan. Sedangkan fungsi PJU menurut Aris Widodo (2016: 89) bagi pengguna jalan yaitu, Fungsi keamanan, untuk meminimalisir terjadinya kejahatan pada malam hari, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan adanya alat penerangan jalan dengan distribusi cahaya yang sesuai dengan bidang jalan akan mengurangi kecelakaan dalam berlalu lintas dan fungsi ekonomi, yaitu segala hal yang berkaitan dengan kelancaran distribusi barang. Jika lampu jalan terang dan dalam kondisi baik maka arus transportasi menjadi lancar, nyaman dan aman.

Berbeda dengan catatan di atas, daerah Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil PJU tidak berjalan dengan semestinya, dimana lampu PJU banyak yang padam dan tidak kunjung diperbaiki. Kondisi tersebut memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, memancing terjadinya tindakan kejahatan pada malam hari dikarenakan kondisi jalan dalam keadaan gelap gulita. Tentu hal tersebut membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman bahkan keamanan merasa terancam. Penyebab lampu PJU belum diperbaiki karena *skylift* atau tangga beserta truk PJU sering rusak (fasilitas tidak memadai) dan minimnya anggaran sehingga lampu PJU belum mendapat perbaikan. Kondisi lampu penerangan jalan yang padam masih terjadi hingga saat ini dan sudah berlangsung bertahun-tahun namun belum ada tindakan yang pasti dari pihak yang terkait. Dalam Peraturan Menteri No 27 Tahun 2018, Pasal 111 menyatakan bahwa pemeliharaan alat penerangan jalan dilakukan secara berkala dan insidental (pada waktu tertentu) namun hal ini tidak diterapkan di Simpang Kanan Aceh Singkil, sudah di sampaikan kepada Bupati Aceh Singkil untuk menindak lanjuti permasalahan ini namun belum ada tindakan dan kejelasan, Bupati juga mempunyai peran dalam PJU sebagaimana dalam Pasal 87, Peraturan Menteri No 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan yaitu bupati berperan untuk memelihara, mengganti, dan memasang lampu penerangan jalan di daerah kabupaten, namun sebagai pelaksana tugas dari PJU di limpahkan kepada DLH. Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Singkil melalui Bupati menyerahkan urusan teknis PJU ke DLH Aceh Singkil dan bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PJU dan mengetahui apa hambatan serta upaya pemerintah terhadap PJU yang rusak di kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil.

## METODE PENELITIAN

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana peran pemerintah daerah dalam penerangan jalan umum dan apa hambatan dan upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum dari fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik dari wawancara maupun

prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris/yuridis sosiologis, yakni memperoleh data-data dengan jalan terjun langsung ke lapangan atau objeknya, hal ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana proses hukumnya dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada dan nyata sehingga dapat dikaitkan dengan permasalahan yang akan di teliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Lampu Penerangan Jalan**

Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan urusan pemerintah tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu peran pemerintah daerah adalah dibidang pembinaan dan pengawasan. Pemerintah bertanggung jawab atas kepercayaannya dalam segala hal yang bersangkutan dengan keperluan daerah salah satunya dalam hal penerangan jalan.

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah lampu penerangan yang bersifat publik (untuk kepentingan bersama) dan biasanya sengaja dipasang di ruas jalan maupun di tempat-tempat tertentu seperti taman dan tempat umum lainnya. Pemasangan instalasi penerangan jalan umum tidak terlepas dari permasalahan yang sering muncul di lapangan antara lain cahaya yang tidak merata, pemakaian material yang tidak sesuai, pemasangan tiang yang tidak rapi, dan lain-lain. PJU di Aceh Singkil pada saat ini sangat perlu pembenahan yang akurat karena penerangan jalan di Aceh singkil sangat minim dan banyak yang padam, akibat padamnya penerangan jalan menyulitkan bagi pengguna jalan dan masyarakat setempat pada malam hari terutama kekhawatiran terhadap keselamatan diri saat berlalu lintas.

Dalam penerangan jalan belum ada Qanun khusus di Aceh Singkil yang mengatur tentang penyelenggaraan alat penerangan jalan. Saat ini kewenangan penerangan jalan dilimpahkan dan di koordinasikan kepada dinas lingkungan hidup oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebelumnya kewenangan penerangan jalan menjadi kewenangan Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Pemerintah Aceh Singkil mempunyai peran dalam perencanaan pembangunan terutama dalam hal penerangan jalan umum mulai dari perencanaan yang di koordinasikan dengan satuan kerja perangkat Kabupaten Aceh Singkil yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang terus menjalin kerjasama dengan PT. PLN yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.

Menurut Willy Iskandar, S.E selaku kabid PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil, DLH berwenang dan bertanggung jawab atas penerangan jalan yang meliputi :

- a. Mengontrol, dalam hal ini dinas terkait melakukan pengecekan secara berkala satu tahun sekali, dinyatakan bahwa: “pengecekan kita lakukan satu (1) tahun sekali, yang kita cek daerah besar saja”. Sambung beliau dalam mengontrol alat penerangan jalan ini yang di cek adalah bagaimana kondisi tiang, lampu, kabel, dan segala hal yang terkait dengan kelengkapan penerangan jalan ini. Dari sini kita dapat melihat berapa lampu yang padam, yang sudah tidak berfungsi untuk nantinya menjadi bahan rujukan untuk perbaikan.
- b. Memelihara, dari hasil pengecekan yang dilakukan dinas lingkungan hidup kegiatan selanjutnya ialah kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta

memperbaiki apa-apa saja yang rusak, pak willy memaparkan di daerah kita sudah memperbaikinya untuk daerah simpang kanan sendiri khususnya di lipat kajang di depan SPBU Lipat Kajang Atas setelah kami mengontrol ternyata lampu LEDnya rusak, lantas kami mengganti lampu LED begitupun untuk daerah lainnya.

- c. Mengelola, setelah melampaui dua tahapan sebelumnya kami melakukan proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup, kami mengupayakan agar jalan di Kabupaten Aceh Singkil ini terang dan tentunya masyarakat kami menjadi aman, tentram ketika berada di jalan.

Dalam Pasal 87 Ayat (1) Huruf d Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2018 Menyebutkan salah satu kegiatan penyelenggaraan alat penerangan jalan adalah pemeliharaan dan dilakukan secara berkala dan insidental. Pasal 112 menyebutkan pemeliharaan secara berkala meliputi:

- a. Pemeliharaan bangunan konstruksi;
- b. Pemeliharaan instalansi kelistrikan;
- c. Pembersihan komponen optik dari debu atau kotoran;
- d. Pengecekan dan perbaikan kerusakan;
- e. Pengecekan komponen catu daya;
- f. Menghilangkan benda di sekitar *armature* yang dapat menghalangi atau mengurangi intensitas cahaya;
- g. Pengecekan kebocoran isolasi arus listrik atau *megger test*.

Dalam pemeliharaan berkala ini dilakukan paling sedikit selama enam (6) bulan sekali, sedangkan pemeliharaan insidental dilakukan apabila ditemukan kerusakan pada alat penerangan jalan seperti:

- a. Mengganti komponen alat penerangan jalan yang mengalami kerusakan,
- b. Mengganti alat penerangan jalan secara keseluruhan atau utuh apabila mengalami kerusakan berat.

Pada kenyataannya di Kecamatan Simpang Kanan pemeliharaan berkala dilakukan hanya satu tahun sekali hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang, merujuk dari tugas dan kewenangan yang disebutkan diatas banyak titik PJU yang padam di Kecamatan Simpang Kanan terutama daerah Lipat Kajang, Pandan Sari, Siatas dan Silatong, dengan kondisi jalan gelap gulita karena di sepanjang jalan hanya kebun sawit membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman, rawan kecelakaan, bahkan tindak kriminal. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Subarsono, S. Mn. selaku Camat Simpang Kanan, sudah mengajukan keluhan terhadap padamnya beberapa PJU di Simpang Kanan ia melaporkan secara langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup tapi belum ada tindakan yang dilakukan, semakin lama semakin banyak yang padam.

Hasil wawancara dengan H. Bungaran Tumangger. S.E selaku Kabag Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRK Aceh Singkil, beliau mengatakan ada beberapa keluhan terhadap padamnya PJU di Aceh Singkil ini, pihaknya sudah menerima pengaduan dari masyarakat mengenai PJU yang padam dan sudah di laporkan pada DLH. Sambung beliau seharusnya pihak Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dan Kabid Pendapatan didudukkan secara bersamaan untuk memusyawarahkan tentang penerangan jalan ini tapi apalah daya hal ini tidak dapat diselenggarakan karena rumitnya administrasi yang harus diselesaikan hingga hal ini belum bisa didiskusikan oleh pihak-pihak terkait.

Sudah beberapa kali dilaporkan salah satunya laporan masyarakat yang diwakilkan oleh Mairaya selaku anggota DPRK Aceh Singkil komisi B tentang penerangan jalan, beliau mengatakan "lampu jalan di Simpang Kanan banyak padam, sudah disampaikan berulang kali melalui forum sidang-sidang dewan sebelumnya akan tetapi sejauh ini niat baik dari pemerintah daerah Aceh Singkil terkhusus melalui dinas yang membidangi dinilai belum ada tanggapan sama sekali, beliau merasa perihatin dan miris terhadap kondisi penerangan lampu

jalan yang berada di Kecamatan Simpang Kanan yang sudah tidak berfungsi lagi akibatnya tidak jarang warga yang melintas di jalan ini sering mengalami kecelakaan hingga menimbulkan korban”. sesuai Pasal 25 Ayat (1) huruf d UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memerintahkan setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan alat penerangan jalan, artinya dalam hal ini pemerintah kabupaten Aceh Singkil harus memperbaiki lampu jalan yang sudah lama padam yang tentunya banyak merugikan masyarakat.

Pengelolaan penerangan jalan umum oleh pemerintah daerah erat kaitannya dengan peran sektor pemerintah sebagai penyedia layanan publik, pemerintah daerah melalui penerimaan pajak daerah diantaranya pajak penerangan jalan seharusnya mampu menyediakan sarana penerangan jalan yang memadai bagi masyarakat, pengelolaan PJU dimaksudkan agar pelayanan PJU yang diberikan memenuhi teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggungjawab oleh pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak lain. Pengelolaan PJU bertujuan untuk :

- a. Keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya,
- b. Agar pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan dapat terpantau.

Sistem pengelolaan PJU di Aceh Singkil sepenuhnya wewenang Dinas Lingkungan Hidup tetapi masyarakat bisa ikut serta dalam pemantauan lampu PJU ini, masyarakat berperan penting dalam menjaga dan memberikan laporan jika terdapat fasilitas PJU yang kondisinya rusak atau lampu penerangan yang padam, bentuk laporan masyarakat biasanya lapor secara langsung ke pihak lingkungan hidup. Penempatan dan pemasangan lampu jalan dilakukan pada ruas-ruas jalan seperti jalan perkotaan serta pedesaan, jalan lingkungan masyarakat, jalan persimpangan, dan jalan hutan (rata-rata jalan di Aceh Singkil dikelilingi oleh kebun sawit).

Jarak penempatan lampu jalan sekitar 100 sampai 150 meter, jika dihitung melalui tiang listriknya dapat dikatakan dua tiang satu lampu namun ada juga beberapa tiang yang dipasang lampu secara keseluruhan.

## **B. Hambatan dan Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil**

Masalah utama yang mempengaruhi penyelenggaraan penerangan jalan tidak efektif yaitu faktor anggaran, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pemerintah harus melakukan berbagai macam program dan proyek, adanya suatu program tidak luput dari dukungan sumber daya yang ada termasuk di dalamnya adalah dukungan sumber daya keuangan, anggaran selalu menjadi hal yang utama dalam melaksanakan sebuah kegiatan dan program walaupun perencanaan sudah dilakukan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkupnya apabila anggaran yang ada tidak mencukupi maka perencanaan yang sudah disusun sedemikian rupa tidak akan berjalan dengan maksimal.

Menurut Masdiana selaku plt ketua Dinas Lingkungan Hidup, jumlah anggaran yang diberikan untuk kepentingan PJU sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta ) pertahun dan untuk rekening PLN sebesar Rp.350.000.000–Rp.370.000.000 pertahun, menurutnya anggaran itu kurang untuk pengelolaan PJU maka dari itu untuk penyelenggaraan penerangan jalan belum maksimal. Pada kenyataannya pajak penerangan jalan umum menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang paling besar diantara pajak galiansi dan pajak restorat, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pajak penerangan jalan di Aceh Singkil terus mengalami peningkatan yaitu :

Tabel 1. Jumlah Pajak Penerangan Jalan

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Pajak
1	2016	2.510.134.892
2	2017	3.270.389.481
3	2018	3.702.507.635
4	2019	3.909.178.862
5	2020	3.768.601.176

Sumber : Laporan Dinas Keuangan dan Perpajakan Daerah Tahun 2020 (diolah)

Dengan pendapatan pajak begitu besar seharusnya mampu mengelola PJU dengan baik, namun sebaliknya penerangan jalan terbengkalai bahkan kurang diperhatikan khususnya di Kecamatan Simpang Kanan, menurut kabit PSLB3 penerangan tidak kunjung diperbaiki karena kerusakan sudah bertimpa-timpa maksudnya kerusakan satu di tambah dengan kerusakan lain, jadi kerusakan tahun lalu akan diperbaiki tahun ini begitu seterusnya. Pemerintah daerah tengah mengupayakan penambahan anggaran, penyusunan anggaran yang dikelola berdasarkan prinsip efisiensi harus dikelola menggunakan tiga asas dasar, yaitu transparansi artinya dana yang masuk dan yang keluar harus bersifat terbuka, diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang serta jelas semua anggaran yang diberikan, akuntabilitas artinya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan harus mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dan partisipatif artinya keterlibatan seseorang baik dari segi pikiran, mental, atau perasaan yang mendorong untuk ikut serta dalam mencapai suatu tujuan serta bertanggung jawab atas tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah formula yang komprehensif dan terpadu dari berbagai sistem yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Kedua, Fasilitas tidak memadai Menurut pendapat Willy Iskandar, bahwa faktor penghambat terlaksananya perbaikan penerangan jalan karena armada yang menua, di Aceh Singkil hanya ada satu *sky life* itu pun sering rusak, hal itu menghambat kinerja bagi penyelenggara, Pihak lingkungan hidup tengah memperbaiki armada yang ada dan mengupayakan pengadaan armada yang baru dengan cara mengajukan proposal kepada pemerintah daerah yakni bupati Aceh Singkil. Pihak lingkungan hidup tengah mengupayakan penyelenggaraan perbaikan penerangan jalan lebih sistematis dan optimal, dimana mereka akan memberi nomor setiap tiang listrik agar apabila terjadi kerusakan lebih mudah untuk mengenali lampu mana yang rusak dan akan segera diperbaiki, inovasi ini muncul didasari atas laporan yang masuk kurang jelas, setiap ada yang lapor hanya mengatakan daerah ini lampunya padam tapi tidak menyebutkan lampu yang mana sementara daerah tersebut luas, Jadi menyulitkan pihak pekerja untuk langsung sigap memperbaikinya.

Sementara menunggu *skylife* diperbaiki pihak DLH dan PLN melakukan perbaikan PJU dengan cara memanjat ke puncak tiang listrik memakai tali yang diikat di tiang listrik sebagai pengaman, hal ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang karena perlu keahlian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga menghambat kinerja penyelenggaraan karena minimnya yang dapat melakukan hal tersebut. Berikut gambar cara teknisi memperbaiki lampu penerangan jalan saat ini.



Gambar 1. Perbaikan PJU oleh Teknisi Penerangan Jalan di Aceh Singkil

Ketiga, Keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik institusi maupun perusahaan, SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi.

SDM di Aceh Singkil masih rendah dan masih terdapat banyak pengangguran, bukan karena kurangnya ilmu pengetahuan tetapi karena kurangnya kesadaran pada diri sendiri, pemikiran-pemikiran yang masih sangat awam sehingga tidak ada dorongan bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan, hanya sebagian kecil yang memiliki pemikiran untuk maju namun hal itu tidak dapat dilaksanakan pada lapangan karena selalu dipatahkan dengan pemikiran-pemikiran yang hanya mementingkan diri sendiri. Dalam penerangan jalan juga terhambat karena kurangnya pekerja yang membidangi PJU, bahkan teknisi penerangan jalan hanya satu orang saja sehingga jika ada kendala yang mengakibatkan teknisi tersebut tidak masuk kerja penyelenggaraan perbaikan penerangan jalan akan ditunda, perbaikan dilaksanakan sampai teknisi akan masuk kerja lagi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan SDM dengan cara Meningkatkan SDM dengan cara :

- a. pembinaan, bertujuan untuk mengatur dan membina manusia sebagai subsistem organisasi melalui program-program perencanaan dan penilaian,
- b. pendidikan, hal ini sangat penting dalam mengembangkan SDM karena pengetahuan dapat diperoleh dengan pendidikan, orang yang pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki kemampuan dalam bekerja.
- c. Pelatihan, bertujuan untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan dan sikap.

Empat, faktor alam dan cuaca, faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem berupa bencana alam, fenomena alam yang paling dominan atas penyebab kerusakan lampu penerangan jalan antara lain petir, hujan, dan angin yang menimbulkan konsleting, jaringan dibawah tanah terganggu dan lain-lain sehingga mengakibatkan padamnya lampu penerangan jalan. Pemerintah mengupayakan Perlindungan komponen alat PJU ini untuk mempertahankan lampu penerangan agar bertahan lama dan meminimalisir kerusakan-kerusakan yang terjadi, Pihak DLH sedang mengupayakan alat anti hujan, petir dan badai namun hal ini masih dalam rencana karena belum ditemukannya alat tersebut, untuk saat ini pihak DLH melakukan pencegahan dengan cara memasang konduktor bawah tanah dan jaringan *ground* untuk menghindari sambaran petir secara langsung yang mengakibatkan konsleting dan kebakaran.

Kerusakan yang sering terjadi bukan semata-mata terletak dilampunya saja tetapi juga terletak dikomponen dalamnya, seperti kabel listrik yaitu alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain, Trafo yaitu perangkat listrik pasif

yang mentransfer energi listrik dari satu rangkaian listrik ke yang lain atau beberapa rangkaian, konektor adalah alat yang dapat menghubungkan perangkat-perangkat jaringan ke kabel viber optik sehingga transmisi data dapat berjalan dengan baik dan mengurangi terjadinya arus pendek. Konektor kabel berupa sambungan baut, sambungan solder, sambungan *clamp*, sambungan tusuk kontak dan kotak kontak dan sambungan *emergency* atau punter, Kontaktor (*magnetic contactor*) yaitu peralatan listrik yang berkerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Kontektor magnet atau saklar magnet adalah saklar yang berkerja berdasarkan kemagnetan. Artinya saklar ini berkerja ada gaya magnet bila dialiri arus listrik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemerintah aceh singkil mempunyai peran dalam perencanaan pembangunan terutama dalam hal penerangan jalan umum mulai dari perencanaan yang di koordinasikan dengan satuan kerja perangkat kabupaten aceh singkil yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang terus menjalin kerjasama dengan PLN yang ada di kabupaten Aceh Singkil. DLH Aceh Singkil berwenang dan bertanggung jawab atas penerangan jalan yang meliputi Mengontrol, memelihara, dan mengelola, namun pada implementasinya hal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hingga saat ini PJU masih banyak yang padam dan belum diperbaiki. Pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil mengupayakan agar jalan di kabupaten aceh singkil ini terang dan tentunya masyarakat menjadi aman dan nyaman ketika berada di jalan. Hambatan penyelenggaraan penerangan jalan umum yaitu faktor kurangnya anggaran, fasilitas tidak memadai, sumber daya manusia rendah dan faktor alam atau cuaca dan upaya pemerintah yaitu mengupayakan keoptimalan anggaran, mengadakan fasilitas yang modern, meningkatkan sumber daya manusia, dan mengupayakan perlindungan dari cuaca buruk.

Saran dari penulis untuk pemerintah daerah yaitu, diperlukan koordinasi yang baik antar dinas-dinas terkait agar PJU ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat khususnya pengguna jalan merasa aman dan nyaman. Pengelolaan penerangan jalan umum oleh pemerintah daerah harus dilakukan dengan optimal, dalam hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan lampu-lampu penerangan jalan dan harus lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dimana pemerintah harus lebih aktif mengecek setiap lampu penerangan di daerah-daerah sebelum ada laporan masyarakat terkait lampu penerangan tersebut. Dan dalam hal PJU diperlukan peraturan khusus (Qanun) agar setiap kegiatan yang berkaitan dengan penerangan jalan dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika hanya mengandalkan koordinasi antar pihak dinas, tidak akan berjalan dengan baik karena tidak ada hukum yang mengatur terkait penyelenggaraan PJU tersebut.

## **Referensi**

- Aridhayandi, M. R., *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Bogor, 2018, Vol. V, No. 4.
- Methi, N., *Studi Pemasangan Instalasi Penerangan Jalan Umum*, Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2010.
- Susan, E., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Bone, 2019, Vol. 9, No. 2.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alat Penerangan



Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018.  
Widodo, A. 2016, Kajian Optimalisasi Penerangan Jalan Umum, Jurnal, Fakultas  
Teknik UNNES, Semarang, Vol. 18, No.2.